



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 105 /438.1.1.3/2023**

TENTANG

**TIM MONITORING DAN EVALUASI
TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN DAN SEKRETARIAT TIM
MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL
PEMERIKSAAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal maupun eksternal agar pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternal berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Dan Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Dan Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA :** Susunan Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. melaksanakan rapat koordinasi terhadap hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan di Kabupaten Sidoarjo;
 - c. mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di Kabupaten Sidoarjo;
 - d. memberikan laporan secara periodik kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT :** Tugas Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melakukan fasilitasi administrasi kesekretariatan;
 - b. melakukan pengolahan data dan informasi untuk menjadi laporan kegiatan;
 - c. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan kepada Bupati yang ditembuskan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- Pengarah, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Penanggung Jawab, sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Ketua, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sekretaris, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pelaksana Teknis, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum keempat, kepada Sekretariat Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- Ketua, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Anggota, sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- KETUJUH** : Membebankan biaya pelaksanaan kegiatan dan honorarium sebagaimana dimaksud diktum kelima dan diktum keenam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 105 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 17 Februari 2023

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN DAN SEKRETARIAT TIM MONITORING DAN EVALUASI
TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

I. TIM MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo.
2. Penanggungjawab : Inspektur Kabupaten Sidoarjo.
3. Ketua : Inspektur Pembantu 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Wakil Ketua : Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
5. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Pelaksana Teknis : a. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. Satu orang Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

II. SEKRETARIAT TIM MONITORING DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

1. Ketua : Satu orang auditor pada Inspektur Pembantu 3 Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Anggota : Satu orang fungsional/pelaksana Sekretariat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR